

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 267/P/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 232/P/2014 TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN
PENDIDIKAN NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan adanya pengunduran diri anggota panitia pemilihan dewan pendidikan nasional tahun 2014 perlu mengubah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/P/2014 tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 232/P/2014 TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN.

PERTAMA : Mengubah lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/P/2014 tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



9/ Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001 7

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 232/P/2014 TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN.

PERTAMA : Mengubah lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/P/2014 tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,




Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 267/P/2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 232/P/2014 TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
NASIONAL

NO.	NAMA	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM
1	Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nuh, D.E.A	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2	Prof. Ainun Na'im, Ph. D.	Sekretaris Jenderal	Ketua
3	Hamid Muhammad, Ph. D.	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar	Sekretaris
4	Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng.	Direktur Jenderal Pendidikan Menengah	Anggota
5	R. Ella Yulaelawati Rumindasari, M.A., Ph.D.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Anggota
6	Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.	Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Anggota
7	Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Anggota
8	Prof. Dr. Haryono Umar, AK., M.Sc.	Inspektur Jenderal	Anggota
9	Prof. Dr. Ir. Abdullah Alkaff, M.Sc., Ph.D.	Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Organisasi dan Manajemen	Anggota
10	Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP.	Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan	Anggota
11	Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud	Anggota
12	Drs. H. Bambang Haryono, MM.	Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Anggota
13	Hj. Anna Anggraeni, M.Pd.	Ketua Yayasan Pendidikan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Bunda Asuh Nanda	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH



Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 267/P/2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 232/P/2014 TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
NASIONAL

NO.	NAMA	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM
1	Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nuh, D.E.A	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2	Prof. Ainun Na'im, Ph. D.	Sekretaris Jenderal	Ketua
3	Hamid Muhammad, Ph. D.	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar	Sekretaris
4	Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng.	Direktur Jenderal Pendidikan Menengah	Anggota
5	R. Ella Yulaelawati Rumindasari, M.A., Ph.D.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Anggota
6	Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.	Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Anggota
7	Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Anggota
8	Prof. Dr. Haryono Umar, AK., M.Sc.	Inspektur Jenderal	Anggota
9	Prof. Dr. Ir. Abdullah Alkaff, M.Sc., Ph.D.	Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Organisasi dan Manajemen	Anggota
10	Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP.	Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan	Anggota
11	Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud	Anggota
12	Drs. H. Bambang Haryono, MM.	Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Anggota
13	Hj. Anna Anggraeni, M.Pd.	Ketua Yayasan Pendidikan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Bunda Asuh Nanda	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH


Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001